



PENETAPAN

Nomor 0063/Pdt.P/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**Nilawati Binti H. Mahyudin**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (dagang kelontongan), pendidikan SLTA, alamat [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon I**;

Disamping bertindak untuk atas nama Pemohon I sendiri juga bertindak untuk dan atas nama anak-anak kandung Pemohon I yang masih dibawah umur, yaitu:

**Alifah Dina Andrini Binti Rio Amirto**, umur 13 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, pendidikan SMP, alamat Jl.

[REDACTED]

[REDACTED]

Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon II**;

**Shafiq Nawra Andrini Binti Rio Amirto**, umur 10 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, pendidikan Sekolah Dasar, alamat [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu sebagai **Pemohon III**;

**Aleeza Thisa Andrini Binti Rio Amirto**, umur 6 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, pendidikan Sekolah Dasar, alamat [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon IV**;

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2016/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**H. Wani Setiar Bin H. Setiar**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SMP, alamat [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu sebagai **Pemohon V**;

**Hj. Ana Binti H. Widun**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SMP, alamat [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon VI**;

**Ambaru Suna binti H. Wani Setiar**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan Diploma III (D3), alamat [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 15 Desember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register Nomor 139/63/Pdt.P/2016/PA.Bn tanggal 15 Desember 2016 sebagai **kuasa Pemohon V dan Pemohon VI**;

Yang selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di depan persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Desember 2016 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Register Perkara Nomor 0063/Pdt.P/2016/PA.Bn tanggal 15 Desember 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I (Nilawati Binti H. Mahyudin) adalah istri sah dari Almarhum (Rio Amirto Bin H. Wani Setiar) yang menikah pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2002 berdasarkan Kutipan Buku Nikah Nomor 090/01/V/2002 pada tanggal 13 Mei 2002;

*Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2016/PA.Bn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dalam perkawinan Pemohon I (Nilawati Binti H.Mahyudin) dengan Almarhum (Rio Amirto Bin H.Wani Setiar) telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
  1. Alifah Dina Andrini Binti Rio Amirto, umur 13 tahun, (lahir, 15 Mei 2003);
  2. Shafiqah Nawra Andrini Binti Rio Amirto, umur 10 tahun, (lahir, 18 April 2006);
  3. Aleeza Thisa Andrini Binti Rio Amirto, umur 6 tahun, (lahir, 17 Februari 2010);
3. Bahwa, pada hari Senin tanggal 26 Mei 2015 Almarhum (Rio Amirto Bin H. Wani Setiar) telah meninggal dunia karena sakit yang berdasarkan Surat Keterangan Kematian, Nomor : 474.3/16/05.1001/2015 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu pada tanggal 01 Juni 2015; (Surat Keterangan Kematian terlampir);
4. Bahwa, semasa hidupnya sampai dengan meninggal dunia almarhum (Rio Amirto Bin H. Wani Setiar) dan Pemohon I (Nilawati Binti H. Mahyudin) tetap beragama Islam;
5. Bahwa, semasa hidupnya almarhum (Rio Amirto Bin H. Wani Setiar) dan Pemohon I (Nilawati Binti H. Mahyudin) masih terikat perkawinan belum pernah bercerai, kecuali cerai mati;
6. Bahwa, orang tua dari Almarhum (Rio Amirto Bin H. Wani Setiar) yang bernama (H.Wani Setiar Bin H.Setiar) sebagai ayahnya sedangkan ibunya (Hj.Ana Binti H. Widun) masih hidup;
7. Bahwa, Almarhum (Rio Amirto bin H. Wani Setiar) memiliki saudara yaitu:
  1. Ambarusuna binti H.Wani Setiar (yaitu sebagai penerima kuasa dari H. Wani Setiar bin H. Setiar dan Hj. Ana binti H. Widun);
  2. Maja bin H. Wani Setiar;
  3. Fadli bin H. Wani Setiar;
  4. Fitri binti H. Wani Setiar;
  5. Karyati binti H. Wani Setiar;
8. Bahwa, para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari (Rio Amirto Bin H.Wani Setiar).

*Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2016/PA.Bn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nilawati binti H. Mahyudin, umur 41 tahun (istri dari Almarhum Rio Amirto bin H.Wani Setiar);
  - Alifah Dina Andrini Binti Rio Amirto, umur 13 tahun (anak dari Almarhum Rio Amirto bin H. Wani Setiar);
  - Shafiqah Nawra Andrini Binti Rio Amirto, umur 10 tahun (anak dari Almarhum Rio Amirto bin H. Wani Setiar);
  - Aleeza Thisa Andrini Binti Rio Amirto, umur 6 tahun (anak dari Almarhum Rio Amirto bin H. Wani Setiar);
  - H. Wani Setiar Bin H. Setiar, umur 70 tahun (orang tua/ayah dari Almarhum Rio Amirto bin H. Wani Setiar);
  - Hj. Ana Binti H. Widun, umur 65 tahun ( orang tua/ ibu dari Almarhum Rio Amirto bin H. Wani Setiar);
9. Bahwa, para Pemohon mohon penetapan ahli waris ini diajukan untuk persyaratan pengambilan agunan berupa sertifikat hak milik Nomor 01081 atas nama Rio Amirto bin H. Wani Setiar;
10. Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diajukan sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
11. Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas. maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili, serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum (Rio Amirto bin H. Wani Setiar) telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 26 Mei 2015;
3. Menetapkan sebagai ahli waris Almarhum Rio Amirto bin H. Wani Setiar sebagai berikut:
  - 2.1. Nilawati Binti H.Mahyudin (Isteri alm. Rio Amirto bin H.Wani Setiar);
  - 2.2. Alifah Dina Andrini Binti Rio Amirto ( anak dari Alm. Rio Amirto);
  - 2.3. Shafiqah Nawra Andrini Binti Rio Amirto (anak dari Alm. Rio Amirto);

*Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2016/PA.Bn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.4. Aleeza Thisa Andriani Binti Rio Amirto (anak dari Alm. Rio Amirto );;
- 2.5. H. Wani Setiar Bin H. Setiar (orang tua/ayah dari Alm.Rio Amirto);
- 2.6. Hj. Ana binti H. Widun ( orang tua/ibu dari Alm.Rio Amirto);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian para Pemohon atas pertanyaan Ketua Majelis menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya, maka dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.1771054103750001 atas nama Nilawati yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 17710509760005 atas nama Rio Amirto, A.Md yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu, yang telah diberi meterai yang cukup dan sesuai dengan aslinya bukti ( P.1 );
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.1771015910650002 atas nama Ambarusunah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu, yang telah diberi meterai yang cukup dan sesuai dengan aslinya bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 177105220108009 atas nama Rio Amirto, A.Md bin H. Wani Setiar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 4 Maret 2011, yang telah diberi meterai yang cukup dan sesuai dengan aslinya bukti ( P.3 );
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nilawati Bin H.Mahyudin nomor 1771052406150004 tanggal 6 Juli 2015 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu telah diberi meterai

*Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2016/PA.Bn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Nilawati Binti H.Mahyudin, telah menikah dengan Rio Amirto Bin H.Wani Setiar, pada tanggal tanggal 10 Mei 2002 yang dibuktikan dengan Akta Nikah Nomor 090/01/V/2002, tanggal 13 Mei 2002 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
  6. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Rio Amirto, A.Md Bin H. Wani Setiar telah meninggal dunia karena sakit yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu Nomor 474.3/ 16/05.1001/2015, tanggal 1 Juni 2015, telah diberi meterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda ( P.6 );
  7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/528/AK/UM/BU/2003 tanggal 2 Juni 2003 atas nama Alifah Dina Andrini anak kesatu dari suami isteri Rio Amirto dan Nilawati dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
  8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/208/AK/D/BU/2007 tanggal 1 Februari 2007 atas nama Shafiqa Nawra Andrini anak kedua dari suami isteri Rio Amirto dan Nilawati dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
  9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1771-LT-09032011-0003 tanggal 9 Maret 2011 atas nama Aleeza Thisa Andrini anak ketiga dari suami isteri Rio Amirto dan Nilawati dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);

*Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2016/PA.Bn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Asli surat keterangan silsilah Keluarga dari Kepala Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Nomor 470/05/05.1001/2016 tanggal 12 Oktober 2016, telah diberi meterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);

Bahwa disamping bukti surat-surat tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Hartati Binti M. Yapan**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Lestari 3 RT.15 RW.003 Nomor 17 Perum Puri Lestari, Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Rio Amirto sebagai suami dari Pemohon I;
- Bahwa benar suami dari Pemohon I yang bernama Rio Amirto telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2015;
- Bahwa Almarhum Rio Amirto pada waktu sakit sempat dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu dan meninggal dunia sewaktu dirawat;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Almarhum Rio Amirto telah dikaruniai keturunan 3 orang anak, ketiga anak tersebut semuanya masih hidup dan tinggal bersama dengan Pemohon I;
- Bahwa almarhum Rio Amirto Bin H. Wani Setiar telah meninggal pada tahun 2015 karena sakit dan sewaktu meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhum Rio Amirto Bin H. Wani Setiar tidak ada mempunyai isteri selain dari Nilawati Binti H.Mahyudin dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi ayah dan Ibu Almarhum Rio Amirto keduanya masih hidup semua dan saksi kenal dengan keduanya. Ayahnya bernama H. Wani Setiar, sedangkan ibunya bernama Hj. Ana;
- Bahwa Pemohon minta ditetapkan sebagai ahli waris untuk mengurus pengambilan agunan Sertifikat hak milik dari almarhum Rio Amirto Bin H. Wani Setiar di bank;

*Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2016/PA.Bn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Afrizaldi Bin Nazuar**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Jalan Merpati 4 Nomor 18 RT 05 RW.02, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Rio Amirto (suami Pemohon I) dan saksi kenal pula dengan Pemohon I;
- Bahwa benar Pemohon I adalah istri dari Almarhum Rio Amirto;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan Pemohon I dengan Almarhum Rio Amirto telah dikaruniai keturunan 3 orang anak, ketiga anak tersebut semuanya masih hidup dan tinggal bersama dengan Pemohon I;
- Bahwa almarhum Rio Amirto Bin H. Wani Setiar telah meninggal pada tahun 2015 karena sakit dan waktu meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhum Rio Amirto Bin H. Wani Setiar tidak ada mempunyai isteri selain dari Nilawati Binti H.Mahyudin dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi ayah dan Ibu Almarhum Rio Amirto keduanya masih hidup semua dan saksi kenal dengan keduanya. Ayahnya bernama H. Wani Setiar, sedangkan ibunya bernama Hj. Ana;
- Bahwa Pemohon minta ditetapkan sebagai ahli waris untuk mengurus pengambilan agunan Sertifikat hak milik dari almarhum Rio Amirto Bin H. Wani Setiar di bank;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

*Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2016/PA.Bn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan para Pemohon yaitu P.1 sampai dengan P.10, karena telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sedangkan P.6 dan P.10 merupakan surat asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti,;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas merupakan bukti otentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, kecuali ada bukti lain menunjukkan tentang kepalsuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.4, benar Pemohon adalah penduduk dan berdomicili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok para Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Bengkulu adalah untuk menetapkan para Pemohon sebagai Ahli Waris dari almarhum Rio Amirto Bin H. Wani Setiar yang telah meninggal dunia karena sakit. Dan Penetapan ini akan dipergunakan oleh para Pemohon untuk mengurus pengambilan agunan berupa sertifikat hak milik Nomor 01081 atas nama Rio Amirto, A.Md pada PT Bank BRI SYARIAH Cabang Bengkulu;

Menimbang, bahwa Nilawati Binti H. Mahyudin, telah menikah dengan Rio Amirto Bin Wani Setiar pada tanggal 10 Mei 2002 yang dibuktikan dengan Akta Nikah Nomor 090/01/V/2002 tanggal 13 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana bukti (P.5) dan sampai meninggal Rio Amirto tetap memeluk agama Islam dan dari perkawinan tersebut telah mempunyai 3 orang anak, bukti ( P.3 dan P.4 serta P.7, P.8 dan P.9 ) masing-masing bernama:

1. Alifah Dina Andrini Binti Rio Amirto, umur 13 tahun, (lahir, 15 Mei 2003);
2. Shafiqah Nawra Andrini Binti Rio Amirto, umur 10 tahun, (lahir, 18 April 2006);

*Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2016/PA.Bn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Aleeza Thisa Andri Binti Rio Amirto, umur 6 tahun, (lahir, 17 Februari 2010);

Ketiga anak tersebut semuanya masih hidup;

Menimbang, bahwa Rio Amirto Bin H. Wani Setiar telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2015., meninggal dunia karena sakit dan waktu meninggal dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa orang tua dari Almarhum Rio Amirto, ayah bernama H. Wani Setiar dan Ibu bernama Hj. Ana Binti H. Widun keduanya masih hidup;

Menimbang, bahwa Almarhum Rio Amirto Bin H. Wani Setiar dalam keadaan beragama Islam, dan meninggalnya karena sakit, bukan disebabkan hal-hal lain yang menyebabkan terhalangnya para Pemohon untuk menjadi Ahli Waris dari Almarhum sebagaimana ketentuan Pasal 174 ayat 1 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan Pemohon serta dikuatkan oleh bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi, terbukti bahwa Almarhum Rio Amirto Bin H. Wani Setiar dengan Nilawati Binti Mahyudin adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak, yang mana ketiga anak tersebut semua masih hidup, bukti P.3, P.4, P.7, P.8 dan P.9;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang suatu peristiwa atau kejadian, sehingga keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materil dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua saling bersesuaian dan mendukung sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 Rbg, maka keterangan kedua saksi yang diajukan para Pemohon dapat menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon ;

Menimbang bahwa Almarhum Rio Amirto Bin H. Wani Setiar tidak mempunyai isteri selain dari Nilawati Binti H. Mahyudin dan belum pernah bercerai;

*Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2016/PA.Bn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara permohonan (Volunter), maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Rio Amirto Bin H. Wani Setiar adalah sebagai berikut:
  - 2.1. Nilawati Binti H. Mahyudin, ( Isteri );
  - 2.2. Alifah Dina Andrini Binti Rio Amirto ( anak );
  - 2.3. Shafiqah Nawra Andrini Binti Rio Amirto (anak );
  - 2.4. Aleeza Thisa Andrini Binti Rio Amirto (anak ).;
  - 2.5. H. Wani Setiar Bin H. Setiar (ayah);
  - 2.6. Hj. Ana Binti H. Widun (ibu);
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil awal 1438 H oleh **Sugito S, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Fauza M** dan **Asymawi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nil Khairi, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

**Sugito S, S.H.**

*Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2016/PA.Bn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Fauza M**

**Asy m a w i, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Nil Khairi, S.Ag.**

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 450.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai	<u>Rp. 6.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu
rupiah);	

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2016/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)